

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap Negara memiliki tujuan untuk memajukan perekonomian dan mensejahterakan kehidupan rakyatnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Mukadimah Alinea ke-4 mengatakan bahwa “tujuan Negara Republik Indonesia salah satunya adalah untuk mensejahterakan kehidupan umum”. Perwujudan kesejahteraan umum diantaranya dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi secara nasional, pembangunan nasional yang dapat direalisasikan secara merata diberbagai bidang dan iklim investasi yang kondusif. Selain dalam pembukaan UUD 1945 juga terdapat dalam Pasal 33 Ayat (1) dan (4) yaitu, Ayat (1) disebutkan, ”Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asa kekeluargaan”, dalam Ayat (4) disebutkan, ”Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pembangunan perekonomian nasional dan sekaligus

memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia, kemajuan ilmu pengetahuan, dan teknologi di era globalisasi pada masa mendatang.

Dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat, maka pemerintah memberikan kesempatan kepada suatu lembaga yang berbadan hukum untuk mengelola kekayaan alam yang dimiliki negara.

Kelembagaan perekonomian harus memiliki badan hukum, salah satu perusahaan yang berbadan hukum adalah perseroan terbatas sebagaimana terdapat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 ayat (1), bahwa Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.¹

Dengan adanya badan hukum yang melakukan kegiatan perekonomian di berbagai sektor diharapkan mampu membantu mewujudkan tujuan Negara sebagaimana Mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Alinea ke-4 bahwa harus berperan aktif dan berkontribusi penuh dalam mencapai tujuan Negara sebagaimana yang telah diamanatkan.

Pemerintah telah membuat suatu sistem sebagai dasar bagi perusahaan untuk berperan aktif dalam memberikan kontribusi

¹Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

terhadap kesejahteraan masyarakat, salah satu sistem yang diberlakukan kepada perusahaan yaitu *Corporate Social Responsibility* yang tercantum dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Corporate Social Responsibility (selanjutnya disingkat CSR) adalah suatu tindakan yang bersifat sukarela atau telah diatur dengan Undang-Undang, tindakan tersebut mempunyai tujuan untuk menunjukkan sifat kepedulian pihak pengusaha terhadap karyawan, masyarakat sekitar perusahaan, atau lingkungan masyarakat secara luas sebagai komitmen tanggung jawab berkelanjutan mengenai dampak kegiatan perusahaan yang telah dilakukannya.²

Program CSR tersebut dalam prakteknya kerap menjadi pokok perdebatan dikalangan perusahaan yang wajib melaksanakan program CSR tersebut, dimana pun perusahaan berada, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan program CSR tersebut. Perdebatan tersebut terjadi karena masing-masing memiliki sudut pandang, kepentingan dan harapan yang berbeda-beda pula terhadap implementasi dari CSR. Agar tidak terjadi konflik dari sudut pandang, kepentingan dan harapan yang berbeda-beda tersebut, maka perlu membuat aturan mengenai ruang lingkup program CSR, agar terciptanya kejelasan mekanisme pihak perusahaan dengan masyarakat sekitar.

²Lihat Galuh Candra. (13 April 2015). “*Pengertian Tanggung Jawab Sosial Menurut Para Ahli*” (<http://www.ciptakanide.blogspot.com/2014/10/pengertian-tanggung-jawab-sosial.html>) diakses tanggal 14 April 2015.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dalam Pasal 74 menyatakan bahwa :

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.”

Untuk mengimplementasikan Pasal 74 UUPT dilapangan, maka dapat dijabarkan sebagai berikut:³

- a. Pada ayat (1) disebutkan bahwa kewajiban pelaksanaan CSR bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam ini hanya melihat pada sisi bisnis inti dari perusahaan tersebut. Walaupun perusahaan tersebut tidak melakukan eksploitasi secara langsung, tetapi selama kegiatan usaha tersebut berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam, maka perusahaan wajib melaksanakan CSR. Dengan demikian sudah jelas bahwa konsep CSR yang semula hanya merupakan kewajiban moral, maka dengan berlakunya UUPT, akan berubah menjadi kewajiban yang dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal tersebut dengan memperhatikan segala potensi yang ada pada lingkungan perusahaan tersebut.
- b. Pada ayat (2) disebutkan bahwa biaya pelaksanaan CSR diperhitungkan sebagai salah satu komponen biaya

³Hendrik Budi Untung, *Op.cit*, hlm. 93-100.

perusahaan. Biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan CSR ini seharusnya pada akhir tahun buku diperhitungkan sebagai salah satu pengeluaran perusahaan. Dalam hal ini agar dapat dijadikan sebagai biaya pengurangan pajak, maka rencana kegiatan CSR dan lingkungan yang akan dilaksanakan, serta anggaran yang dibutuhkan wajib untuk dimuat atau dimasukkan ke dalam rencana kerja tahunan. Mengenai anggaran untuk pelaksanaan CSR dilakukan dengan kepatutan dan kewajaran, yaitu dengan pengertian bahwa biaya-biaya tersebut harus diatur besarnya sesuai dengan manfaat yang akan dituju dari pelaksanaan CSR itu sendiri berdasarkan kemampuan keuangan perusahaan.

- c. Pada ayat (3) disebutkan bahwa sanksi yang dikenakan bagi perusahaan yang melanggar ketentuan mengenai tanggung jawab sosial lingkungan ini adalah sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait. Hal tersebut berarti bahwa sanksi yang diberikan bukan sanksi karena tidak melakukan CSR menurut UUPT akan tetapi karena perusahaan mengabaikan CSR sehingga perusahaan tersebut melanggar aturan-aturan terkait bidang sosial dan lingkungan yang berlaku.
- d. Pada ayat (4) disebutkan bahwa peraturan yang memayungi CSR di Indonesia, pemerintah perlu membuat aturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah ini. Pemerintah diharapkan tidak salah tafsir dalam menjelaskan CSR sehingga aturan yang dibuat tidak memberatkan perusahaan dan tidak pula menghilangkan arti dari CSR itu

sendiri. Dengan dimasukkannya CSR yang keberadaannya karena kesadaran perusahaan yang awalnya merupakan *moral liability* menjadi *legal liability*.

Ketentuan lebih lanjut dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Esensi yang diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 diantaranya adalah:

- (1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.
- (2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan juga menjadi kewajiban bagi setiap perseroan selaku subjek hukum yang melakukan kegiatan usaha di luar bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.
- (3) Dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, Perseroan membuat rencana kerja tahunan yang memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban.
- (4) Untuk mempertanggungjawabkan anggaran dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, perseroan membuat laporan tahunan yang disampaikan kepada RUPS.
- (5) Mengatakan kembali bahwa Perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Perseroan yang telah berperan serta melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat diberikan penghargaan oleh instansi yang berwenang”.

Dari esensi klausul di atas, memberikan pemahaman bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 merupakan penjabaran dari Pasal 74 ayat (4) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu untuk melaksanakan CSR. Disamping itu, Peraturan Pemerintah tersebut mengatur agar setiap perseroan wajib melaksanakan CSR baik di luar maupun di dalam lingkungan

perseroan, dan juga diatur mengenai pengalokasian dana dalam pelaksanaannya, penegasan sanksi, meskipun tidak diatur secara jelas sanksi seperti apa yang akan diberikan kepada perseroan yang tidak melaksanakan CSR.

Jika dicermati secara seksama, Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut masih belum ada kejelasan secara rinci mengenai pengaturan tentang CSR, khususnya berkaitan dengan kewenangan daerah, sehingga pemerintah daerah merasa mengalami kesulitan untuk meminta perseroan terbatas memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan CSR. Ketidakjelasan tersebut memunculkan keinginan baik dari pemerintahan tingkat Provinsi hingga Kabupaten/Kota untuk membuat suatu Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Perda CSR).

Peraturan Daerah yang dibuat diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai kepastian hukum dan mampu menjelaskan kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengaturan CSR, serta Pemerintah daerah dapat terlibat dalam mengatur CSR agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip CSR dan Peraturan Perundang-Undangan. Pelaksanaan CSR membutuhkan dukungan Pemerintah Daerah, kepastian hukum, dan jaminan ketertiban sosial. Pemerintah dapat mengambil peran penting tanpa harus membuat regulasi di tengah situasi hukum dan politik saat ini. Di tengah persoalan kemiskinan dan keterbelakangan yang dialami Indonesia, pemerintah harus berperan sebagai koordinator penanganan krisis melalui CSR.⁴ Peraturan Daerah tentang CSR dibuat karena

⁴Dukungan Pemerintah Dalam Pelaksanaan CSR (<http://www.neraca.co.id/article/8583/Dukungan-Pemerintah-Dalam-Pelaksanaan-CSR>) pada tanggal 7 Januari 2012 diakses tanggal 14

berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah tentang CSR tersebut masih belum mampu mengoptimalkan kontribusi perseroan kepada daerah ditempat perseroan tersebut menjalankan kegiatan usahanya, dengan adanya peraturan daerah tentang CSR diharapkan dapat lebih mengikat dan mempertegas kewajiban perseroan terhadap CSR.

Berdasarkan fakta dilapangan belum optimalnya kontribusi dari perseroan tersebut karena banyak pungutan ilegal yang diminta sebagai sumbangsih atau kontribusi dari perseroan oleh pihak-pihak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pemanfaatan dan kemanfaatannya bagi lingkungan dan masyarakat sekitar, kebanyakan pungutan tersebut hanya masuk ke kantong oknum yang mencari keuntungan pribadi.

Peran dari Peraturan Daerah sangat diperlukan untuk melindungi perseroan dari pungutan ilegal, melalui Peraturan Daerah CSR Pemerintah bisa menetapkan bidang-bidang penanganan yang menjadi fokus, yang bisa melibatkan perseroan dalam penanganannya, pemerintah juga dapat memfasilitasi, mendukung, dan memberi penghargaan pada kalangan bisnis yang mau terlibat dalam pelaksanaan CSR. Di samping itu Pemerintah juga dapat mengawasi proses interaksi antara pelaku bisnis dan kelompok-kelompok lain agar terjadi proses interaksi yang lebih adil dan menghindarkan proses manipulasi atau pengancaman satu pihak terhadap yang lain. CSR juga dapat dimanfaatkan oleh perseroan sebagai startegi perusahaan dalam meningkatkan penghargaan masyarakat kepada perusahaan, membangun ciri khas (*brand*) dan kapasitas produksi yang berkelanjutan.

Bertolak dari wacana-wacana keterlibatan stakeholder dalam hal ini Pemerintah Daerah maka timbul permasalahan seperti yang tadi telah disebutkan di atas yaitu bagaimana sudut pandang hukum memandang keterlibatan serta peran Pemerintah Daerah dalam CSR yang menjadi kewajiban perseroan tersebut, apakah ke depan pemerintah daerah berhak untuk terlibat dalam implementasi CSR baik berupa Peraturan Daerah atau turut serta dalam pengalokasian dana dan pelaksanaan CSR itu sendiri.

Diharapkan dengan adanya penelitian ini tindakan Pemerintah Daerah yang terlibat dalam implementasi CSR serta regulasi yang akan dibuat untuk keberlangsungan CSR itu sendiri dapat sejalan dengan aturan hukum yang ada dan tidak bertentangan, serta mampu menjadi salah satu cara untuk mencapai tujuan dari CSR dalam mewujudkan tujuan hukum, yaitu menciptakan keadilan dalam kepastian hukum.

Jika permasalahan dalam aspek sah atau tidaknya keterlibatan peran pemerintah dalam CSR, baik dalam hal implementasi regulasi sebagai solusi dalam memberikan kontribusi landasan yuridisnya, maka dikhawatirkan akan terjadi kekosongan hukum. Kondisi ini akan bertentangan dengan konsep Negara Hukum yang telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia adalah Negara Hukum yang mana segala sesuatu harus berdasarkan hukum atau *Rechtsstaat*. Berdasarkan hal tersebut kiranya penelitian mengenai kewenangan dan keterlibatan pemerintahan daerah dalam pengaturan dan pelaksanaan (*Corporate Social Responsibility*) sudah seharusnya dilaksanakan.

B. Identifikasi Masalah

Perusahaan dalam menjaga eksistensinya, tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sebagai lingkungan eksternalnya. Ada hubungan *resiprokal* (timbang balik) antara perseroan/perusahaan dengan masyarakat. Perusahaan dan masyarakat adalah mitra kerja yang saling memberi dan menerima (mutualisme). Kontribusi dan harmonisasi keduanya akan menentukan keberhasilan pembangunan bangsa.

Dua aspek penting harus diperhatikan agar tercipta kondisi sinergis antara keduanya sehingga keberadaan perusahaan membawa perubahan ke arah perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Dari aspek ekonomi, perusahaan harus berorientasi mendapatkan keuntungan dan dari aspek sosial, sementara disisi lain, perusahaan harus memberikan kontribusi secara langsung kepada masyarakat. Perusahaan tidak hanya dihadapkan pada tanggung jawab dalam perolehan keuntungan semata, tetapi juga harus memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungannya.

Jika masyarakat menganggap perusahaan tidak memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya serta tidak merasakan kontribusi secara langsung bahkan merasakan dampak negatif dari beroperasinya sebuah perusahaan, maka kondisi itu akan menimbulkan resistensi masyarakat. Komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa dengan memperhatikan aspek finansial atau ekonomi, sosial, dan lingkungan (*triple bottom line*) itulah yang menjadi isu utama dari konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan.

Konsep CSR pada umumnya menyatakan bahwa tanggung jawab perusahaan tidak hanya terhadap pemiliknya atau pemegang saham saja tetapi juga terhadap *stakeholdernya*, yang dalam hal ini pemerintah daerah yang terkait dan/atau terkena dampak dari keberadaan perusahaan. Perusahaan yang menjalankan aktivitas CSR akan memperhatikan dampak operasional perusahaan terhadap kondisi sosial dan lingkungan dan berupaya agar dampaknya positif.

Berbicara tentang CSR ada banyak item yang perlu di perhatikan dan untuk membatasi sudut pembahasan terhadap masalah CSR yang luas seperti yang telah diuraikan di atas, maka materi ini dikhususkan pada pembahasan mengenai Tinjauan Yuridis terhadap Kewenangan dan Keterlibatan Pemerintah Daerah dalam Pengaturan dan Pelaksanaan Program CSR.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Naskah Akademik ini bertujuan memberikan kajian secara yuridis-normatif sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam membuat suatu regulasi di daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan bagi perseroan/perusahaan yang melaksanakan kegiatan usahanya di daerah dalam mengatur CSR sebagai kewajiban perusahaan agar tercipta kondisi sinergis antara perusahaan, pemerintah dan masyarakat serta lingkungan sehingga keberadaan perusahaan membawa perubahan ke arah perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat.

CSR dikaji dari dasar filosofis Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan lain yang berada dibawahnya untuk mengetahui ruang lingkup kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengatur CSR dan peran

Pemerintah Daerah dalam proses pelaksanaan CSR dengan melihat aturan hukum yang berkaitan dengan Pemerintahan Daerah.

2. Kegunaan

Kajian Naskah Akademik ini dapat menjadi dasar sebagai kerangka untuk menciptakan kepastian hukum bagi perusahaan dalam melaksanakan tanggungjawab sosial.

Pemerintah Daerah dan perseroan dapat bersinergi dalam membangun serta memfokuskan program daerah dengan pemanfaatan CSR dari segi historis, yuridis, serta filosofis di daerah.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada dasarnya, penelitian ini menggunakan metode kepustakaan, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan melalui metode *yuridis normative*, dimana metode yuridis normatif dilakukan melalui kajian pustaka yang menelaah data sekunder berupa UUD 1945, Peraturan Perundang-Undangan, perjanjian, putusan pengadilan serta dokumen hukum pendukung lainnya. Metode penelitian hukum normative (*yuridis normative*) atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.⁵ Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu

⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 13-14.

dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).⁶

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif,⁷ digunakannya pendekatan kualitatif bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti.⁸ Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menarik azas-azas hukum (*“rechtsbeginselen”*) yang dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis.⁹

2. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian digunakan beberapa pendekatan, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), Pendekatan kasus (*case approach*) dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁰

⁶Hardijan Rusli, *“Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?”*, Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3 Tahun 2006, hlm. 50.

⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986, hlm. 32.

⁸*Ibid.*

⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, 1984, hlm. 252.

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 93.

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹¹ Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Sedangkan, pendekatan konseptual atau *conceptual approach* beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang, untuk menemukan ide-ide yang melahirkan konsep-konsep dan asas-asas yang relevan dengan isu yang merupakan suatu upaya menemukan dan menelusuri dasar-dasar setiap konsep.¹²

3. Jenis Bahan Hukum

Di dalam metode penelitian hukum normatif, terdapat 3 (tiga) macam bahan pustaka yang dipergunakan, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan di dalam penulisan ini yakni UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang

¹¹*Ibid.*

¹²Philipus M. Hajon, *Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, tanpa Tahun.

akan memberikan petunjuk kemana penelitian ini akan mengarah. Bahan sekunder di sini adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku masalah tanggung jawab sosial perusahaan, jurnal hukum dan internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan adalah kamus umum, kamus hukum, ensiklopedi, abstrak peraturan perundang-undangan, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

Selanjutnya, bahan-bahan tersebut dikumpulkan dengan sistem bola salju (*snowball*), untuk diinventarisir dan dipilah, sehingga dapat memenuhi referensi penelitian ini.

4. Prosedur Pengumpulan bahan Hukum

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini, di ambil melalui studi kepustakaan atas berbagai bahan yang terkait dengan isu yang dibahas, khususnya menyangkut tanggung jawab sosial perusahaan, kemudian dihimpun dengan cara sebagai berikut:

- a. Pasal-pasal dalam UUD 1945 beserta Peraturan Perundang-undangan terkait, selanjutnya diinventarisir.
- b. Mencermati berbagai bahan hukum sekunder yang diperoleh dari perpustakaan, seperti buku-buku khususnya masalah tanggung jawab sosial perusahaan.

- c. Pasal-pasal yang diinventarisir dan bahan lainnya sebagai dasar disusunnya draf rancangan Perda.

5. Pengelolaan dan Analisa Bahan

Seluruh bahan yang didapatkan dari perpustakaan dihubungkan satu sama lain, kemudian dilakukan pengolahan yang tentunya dihubungkan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap Pemerintah dan Masyarakat Kota Palangka Raya, selanjutnya fakta dan data hukum dianalisis secara kualitatif, yang saatnya ditarik kesimpulan secara deduktif.

Untuk bahan hukum berupa UUD 1945, atau Peraturan Perundang-Undangan terkait, dilakukan dengan cara:

- a. Memilih Pasal-Pasal yang berisikan kaidah-kaidah hukum yang mengatur tanggung jawab sosial perusahaan terhadap Pemerintah dan Masyarakat Kota Palangka Raya.
- b. Membuat sistematika dari pasal-pasal tersebut dengan mempergunakan kualifikasi pasal yang berlaku.
- c. Menganalisa pasal-pasal tersebut.

E. Sistematika Penulisan

Naskah Akademik ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan, berisi; Latar Belakang, yang memaparkan tentang fakta yang menjadi dasar pokok pikiran dalam penyusunan materi dan substansi Rancangan Perda tentang tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pemerintah dan masyarakat Kota Palangka Raya. Berikutnya, Identifikasi Masalah, yang memaparkan tentang gejala isu atau permasalahan, sehingga muncul fakta di lapangan.

Selanjutnya, tujuan dan kegunaan Naskah Akademik, menjelaskan tentang tujuan dan kegunaan disusunnya Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pemerintah dan masyarakat Kota Palangka Raya. Setelah itu, Metode Penelitian, yaitu menjelaskan tata cara penelitian yang dipakai dalam rangka menyusun Naskah Akademik, dan kemudian, Sistematika Penulisan, yaitu menerangkan sistematika penulisan naskah akademik ini.

2. Bab II Kajian Teoritis dan Fakta Empiris, memaparkan landasan teoritik dan fakta empirik sebagai dasar untuk membuat pengaturan, agar berfungsi untuk memiliki kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum.
3. Bab III Landasan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis, memaparkan tentang tiga landasan sebagai dasar mengkaji suatu masalah sehingga memiliki landasan pengaturan yang kuat. Landasan yang digunakan adalah landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis.
4. Bab IV Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah, memaparkan substansi secara umum dalam peraturan daerah.
5. Bab V Penutup, memuat tentang beberapa kesimpulan dan rekomendasi terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan pemerintah Kota Palangka Raya.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Menurut Jonathan Turner (dalam babbie,1992) menyatakan bahwa teori dalam ilmu sosial adalah penjelasan sistematis tentang hukum-hukum dan kenyataan-kenyataan yang dapat diamati, yang berkaitan dengan aspek khusus dari kehidupan manusia. Sedangkan Menurut Neuman 2003 (dalam Sugiyono, 2012) teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Selanjutnya pengertian teori menurut Djojoseuroto Kinayati dan M.L.A Sumaryati, Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruk, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.¹³

Kesimpulan dari pendapat di atas dapat dikatakan bahwa teori merupakan seperangkat konstruk (konsep), definisi, dan proposisi yang menyajikan gejala (fenomena) secara sistematis, merinci hubungan antara variabel-variabel, dengan tujuan meramalkan dan menerangkan fenomena/gejala tersebut.¹⁴

¹³Afid Burhanuddin. (21 Mei 2013). *Landasan Teori, Kerangka Pikir, dan Hipotesis Dalam Metode Penelitian*. (<https://afidburhanuddin.wordpress.com/2013/05/21/landasan-teori-kerangka-pikir-dan-hipotesis-dalam-metode-penelitian/>) diakses tanggal 15 April 2015.

¹⁴Afid Burhanuddin. (21 Mei 2013). *Landasan Teori, Kerangka Pikir, dan Hipotesis Dalam Metode Penelitian*. (<https://afidburhanuddin.wordpress.com/2013/05/21/landasan-teori-kerangka-pikir-dan-hipotesis-dalam-metode-penelitian/>) diakses tanggal 15 April 2015.

Pemahaman tentang CSR pada umumnya berkisar pada tiga hal pokok, yaitu:

Pertama, suatu peran yang sifatnya sukarela (*voluntary*) dimana suatu perusahaan membantu mengatasi masalah sosial dan lingkungan, oleh karena itu perusahaan memiliki kehendak bebas untuk melakukan atau tidak melakukan peran ini;

Kedua, di samping sebagai institusi profit, perusahaan menyisihkan sebagian keuntungannya untuk kedermawanan (*filantropi*) yang tujuannya untuk memberdayakan sosial dan perbaikan kerusakan lingkungan akibat eksplorasi dan eksploitasi.

Ketiga, CSR sebagai bentuk kewajiban (*obligation*) perusahaan untuk peduli dan turut serta dalam mengentaskan krisis kemanusiaan dan lingkungan yang terus meningkat.

Beranjak dari pemahaman diatas, Pemerintah berupaya untuk menuangkan dalam suatu aturan yang dapat merangkai tiga pemahaman tersebut agar menjadi suatu tindakan yang mampu menggugah kesadaran dari pelaku usaha. Upaya Pemerintah tersebut didasari Mukaddimah Alinea ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian dituangkan lagi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu pada pasal 74 dan dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 yang merupakan penjabaran dari Pasal 74 ayat (4) yaitu kewajiban dan juga sanksi bagi perseroan dalam melaksanakan CSR. Bila kita lihat Undang-Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah (PP) tentang CSR tersebut pengaturannya terhadap CSR masih bersifat umum tentang kewajiban perusahaan. Kita ketahui bahwa Indonesia memiliki 34 provinsi 416 Kabupaten

dan 98 Kota,¹⁵ dari sekian banyak daerah tersebut sudah pasti di masing-masing daerah ada pelaku usaha yang berinvestasi dalam bentuk perseroan untuk melakukan eksploitasi dalam berbagai bidang usaha.

Dalam UU dan PP tersebut secara tegas mengamankan kewajiban dan juga sanksi bagi perusahaan dalam pelaksanaan CSR, akan tetapi amanat tersebut masih belum memberikan kejelasan secara spesifikasi bentuk atau program CSR yang harus dilaksanakan oleh perusahaan terhadap daerah dan masyarakat ditempat perusahaan tersebut beroperasi sebagai tanggung jawab dan kewajiban dari perusahaan dan bagaimana bentuk sanksi yang diberikan apabila tidak melaksanakan CSR.

Dilihat dari peraturan yang ada tersebut maka peran Pemerintah Daerah masih belum terakomodir dan tidak dapat berbuat lebih banyak sehingga perusahaan yang beroperasi di daerah terkadang mengesampingkan kewajiban CSRnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka Pemerintah Daerah dapat menggunakan wewenangnya dalam kerangka otonomi daerah. Kewenangan Pemerintah Daerah tertuang dalam Pasal 1 ayat (6) yang berbunyi “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.¹⁶ Melihat wewenang yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah maka

¹⁵Daftar Kabupaten dan Kota di Indonesia (http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kabupaten_dan_kota_di_Indonesia) diakses tanggal 15 April 2015.

¹⁶Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Daerah dapat membuat Peraturan Daerah berdasarkan pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai tindak lanjut UU dan PP tentang CSR untuk mengatur pelaksanaan CSR di daerah. Sehingga untuk menyempurnakan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (4) yang di jabarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas perlu pengaturan di daerah dengan Peraturan Daerah tentang CSR.

Dengan Peraturan Daerah yang dimiliki, Pemerintah Daerah dapat turut serta dan berperan dalam mensukseskan program CSR di daerah, dapat bersinergi dengan perusahaan untuk menentukan dan/atau mengarahkan kegiatan dan sasaran program CSR agar dapat selaras dengan Visi Misi daerah dan program-program yang dilaksanakan Pemerintah Daerah serta dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat dengan memperhatikan kemampuan perusahaan.

B. Fakta Empiris

Bagi Perusahaan, CSR dapat menjadi salah satu strategi untuk mendapatkan keuntungan sosial, mencegah konflik dan persaingan yang terjadi, kesinambungan usaha/bisnis, pengelolaan sumber daya alam serta pemberdayaan masyarakat dan *sebagai License to Operate*. Isu CSR merupakan suatu bentuk kepekaan, kepedulian dan tanggung jawab sosial perusahaan untuk ikut memberikan manfaat terhadap masyarakat dan lingkungan dimana perusahaan itu beroperasi. Dalam hal ini, CSR merupakan proses penting dalam pengelolaan biaya dan keuntungan kegiatan bisnis dengan stakeholders baik secara internal (pekerja, shareholders dan

penanam modal) maupun eksternal (kelembagaan pengaturan umum, anggota-anggota masyarakat, kelompok masyarakat sipil dan perusahaan lain) dengan konsep yang sangat luas dan tidak bersifat statis dan pasif, akan tetapi merupakan hak dan kewajiban yang dimiliki bersama antar stakeholders yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan dan sosial budaya. Di Indonesia konsep CSR mulai menjadi isu yang hangat sejak tahun 2001, dimana banyak perusahaan maupun instansi-instansi sudah mulai melirik CSR sebagai suatu konsep pemberdayaan masyarakat.

Definisi awal dari CSR berasal dari pemikiran yang dikemukakan oleh Howard R. Bowen dalam buku yang berjudul *Social Responsibilities of The Businessman*. Buku yang diterbitkan di Amerika Serikat itu menjadi buku terlaris dikalangan dunia usaha pada era 1950-1960, atas prestasi tersebut pada saat itu Bowen disebut sebagai bapak CSR. Ide dasar yang dikemukakan Bowen adalah mengenai “Kewajiban-kewajiban perusahaan menjalankan usahanya sejalan dengan nilai-nilai dan tujuan yang hendak dicapai masyarakat ditempat perusahaan tersebut beroperasi”. Bowen menggunakan istilah sejalan dalam konteks itu demi meyakinkan dunia usaha tentang perlunya mereka memiliki visi yang melampaui urusan financial perusahaan.

Bertolak dari konsep Bowen, seorang ahli sosiologi Keith Davis memperkenalkan konsep *Iron Law of Social Responsibility*. Keith mengungkapkan bahwa penekanan tanggung jawab sosial perusahaan memiliki koneksi positif dengan ukuran atau besarnya perusahaan. Studi ilmiah yang dilakukan Keith menemukan bahwa semakin tinggi dampak suatu perusahaan terhadap masyarakat

sekitarnya, maka semakin tinggi pula bobot tanggung jawab yang harus dipertahankan perusahaan itu pada masyarakat. Dalam periode 1970-1980, definisi CSR lebih diperluas lagi oleh Archi Carrol yang sebelumnya telah merilis bukunya tentang perlunya dunia usaha meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar menjadi penunjang eksistensi perusahaan. Dari pemikiran Archi Carrol banyak perusahaan mulai menggeser konsep filantropisnya ke arah *Community Development* (CD) yaitu berupa pemberdayaan masyarakat dengan konsep pengembangan kerja sama, memberikan ketrampilan, pembukaan akses pasar, dan sebagainya. Dalam mengejar tujuan ekonomisnya, perusahaan menimbulkan berbagai konsekuensi sosial lainnya, baik kemanfaatan maupun biaya sosial. Keamanan, kenyamanan, dan kemakmuran bagi masyarakat merupakan kemanfaatan sosial, sedangkan degradasi potensi sumberdaya lingkungan limbah dan pencemaran membawa biaya sosial. Salah satu kesalahan dari pandangan lama (pandangan ekonomis) adalah tentang waktu yaitu mereka hanya memikirkan perolehan laba perusahaan dalam jangka pendek, sehingga tidak peduli terhadap dampak sosial lingkungannya. Akibatnya tidak sedikit perusahaan menjadi tidak aman karena respon masyarakat terhadap dampak negatif yang dialami akibat keberadaan suatu perusahaan. Dalam jangka panjang ternyata perusahaan yang memperhatikan kepentingan sosial menunjukkan eksistensi yang semakin mengemuka. Hal ini terjadi karena tanggung jawab sosial perusahaan tersebut menciptakan citra dan simpati bagi perusahaan dari masyarakat luas.¹⁷

¹⁷Isharyanto "CSR, Sejarah dan Pertumbuhannya" (<https://isharyanto.wordpress.com/derap-ekonomi-publik/csr-sejarah-dan-pertumbuhannya/>) diakses tanggal 15 April 2015.

Uraian di atas bukan hanya teori atau definisi atau konsep akan tetapi dalam kenyataan konsep-konsep tentang CSR memiliki dampak/berpengaruh dalam dunia usaha, bahwa program CSR sangat besar perannya bagi perusahaan yang ingin mendapatkan keuntungan sosial, mencegah konflik dan persaingan yang terjadi, kesinambungan usaha/bisnis.

Menurut rilis dari media Republika.co.id (21 maret 2015)¹⁸, menyebutkan baru 35 (tiga puluh lima) perusahaan besar swasta di Provinsi Kalimantan Tengah yang melapor telah merealisasikan program *Coorporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Padahal izin usaha pertambangan (IUP), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan Kontrak Karya (KK) mencapai 989 unit. Artinya ada 954 perusahaan yang melakukan kesalahan terhadap arti penting pelaksanaan program CSR, perusahaan tersebut mungkin berfikir dengan menggunakan pandangan lama, yaitu pandangan ekonomis dimana mereka (perusahaan) hanya memikirkan perolehan laba perusahaan dalam jangka pendek, sehingga tidak peduli terhadap dampak sosial lingkungannya. Ketidakpatuhan dan ketidakpedulian terhadap amanat UU dan PP tentang CSR tersebut mempunyai dampak yang besar dan mempengaruhi dunia usaha. Akibat banyaknya perusahaan di bidang pertambangan yang belum merealisasikan CSR tersebut, Pemprov Kalteng beberapa tahun terakhir ini melakukan moratorium atau penghentian izin baru, moratorium

¹⁸Nasional.Republika.co.id “Baru 35 Perusahaan Tambang di Kalteng Salurkan CSR” (<http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/03/20/nligj1-baru-35-perusahaan-tambang-di-kalteng-salurkan-csr>) pada tanggal 21 Maret 2015 diakses pada tanggal 15 April 2015.

juga diberlakukan bagi perusahaan di bidang perkebunan, sehingga sampai dengan saat ini tidak ada diterbitkan perizinan baru. Bahkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) akan lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada perusahaan yang melakukan pelanggaran. Pemprov Kalteng komitmen akan memberikan sanksi administrasi mulai dari teguran tertulis, paksaan pemerintah, penghentian sementara kegiatan hingga pencabutan izin lingkungan¹⁹.

Perusahaan yang memperhatikan kepentingan sosial terbukti mampu tetap eksis dan menyadari serta melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Dari sekian perusahaan yang beroperasi di wilayah Kota Palangka Raya yang melaksanakan kewajiban CSR salah satunya adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (BPK). Tujuan utama kegiatan CSR Bank Kalteng antara lain adalah meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dilihat dari aspek sosial, pendidikan dan kesehatan, khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah dan memperkuat reputasi sebagai perusahaan yang secara konsisten menunjukkan kepedulian pada masyarakat, memberikan inspirasi kepada stakeholders untuk melakukan kegiatan dalam kepedulian masyarakat serta menggalang kesatuan di antara insan Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia.

Ada banyak kegiatan CSR yang dilakukan oleh Bank Kalteng di Wilayah Kalimantan Tengah dan khusus untuk wilayah Kota Palangka Raya diantaranya pembuatan 1 (satu) Unit Halte di Kota Palangka Raya, Bantuan buku-buku referensi dalam rangka

¹⁹Nasional.Republika.co.id “Baru 35 Perusahaan Tambang di Kalteng Salurkan CSR” (<http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/03/20/nligj1-baru-35-perusahaan-tambang-di-kalteng-salurkan-csr>) pada tanggal 21 Maret 2015 diakses tanggal 15 April 2015.

kegiatan P2ML Kota Palangka Raya (tahun 2010),²⁰ Pemberian Beasiswa bagi 30 siswa SMU Swasta di Palangka Raya (Tahun 2012),²¹ Bantuan untuk pembangunan Rumah Sakit Katolik Palangka Raya, Bantuan untuk korban kebakaran di Jalan Darnosugondo Palangka Raya berupa perlengkapan sekolah untuk anak-anak, Bantuan dana bagi Persepar Palangka Raya (Tahun 2013).²² Program CSR yang dilaksanakan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah diharapkan dapat dilaksanakan juga oleh perusahaan yang beroperasi di dalam lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya.

²⁰TATA KELOLA PERUSAHAAN PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (http://www.bp-kalteng.com/lap_keuangan/2010) diakses tanggal 15 April 2015.

²¹*Ibid.*

²²*Ibid.*

BAB III

EVALUASI DAN ANALIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Reponsibility*) Terhadap Masyarakat dan Pemerintah Kota Palangka Raya mempunyai hubungan dan keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. CSR di Indonesia telah diatur setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang menggantikan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. CSR yang dikenal dalam UUPT sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 Ayat 3 yang cantumkan bahwa, “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.” Komitmen tersebut merupakan kewajiban perseroan dan bagi perseroan yang tidak melaksanakan CSR akan dikenakan sanksi. Sanksi yang dimaksud bukan saja sanksi yang dikenakan karena perseroan tidak melaksanakan CSR, selain itu juga dikenakan sanksi apabila perseroan mengabaikan CSR sehingga perseroan tersebut melanggar aturan-aturan di bidang sosial yang berlaku.²³ Dalam Pasal 1 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3, berbunyi:

²³Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR, Seri Pemahaman Perseroan Terbatas*, (Jakarta: PT. Percetakan Penebar Swadaya, 2008), hal. 98.

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.²⁴
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁵
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

UUPT mewajibkan perseroan untuk melaksanakan CSR, kewajiban tersebut tertuang dalam pasal 74, namun untuk penerapan Pasal 74 ini terdapat perdebatan khususnya bagi pelaku usaha dibidang tersebut, sebagian masyarakat dan pengusaha merasa bahwa penerapan Pasal 74 ini menimbulkan diskriminasi karena hanya mewajibkan CSR kepada perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Sedangkan bagi perusahaan yang tidak menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, apakah tidak diwajibkan melaksanakan CSR.

²⁴Penjelasan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Yang dimaksud dengan “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Yang dimaksud dengan “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

²⁵Penjelasan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Yang dimaksud dengan “dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.

Dalam Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jelas disebutkan bahwa pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah kewajiban bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam ini sebenarnya tidak hanya melihat pada bisnis inti (*core business*) dari perusahaan tersebut. Walaupun perusahaan tersebut tidak secara langsung melaksanakan eksploitasi sumber daya alam, tetapi selama kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam, maka perusahaan tersebut wajib melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Artinya kewajiban pelaksanaan CSR berlaku dan wajib bagi seluruh Perusahaan, hal ini dijawab secara tegas oleh Putusan MK dengan melakukan pertimbangan terhadap beberapa hal yakni salah satunya adalah bahwa kerusakan sumber daya alam dan lingkungan di Indonesia telah sampai pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan, baik untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Peranan negara dengan menguasai atas bumi, air, udara dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk untuk mengatur, mengusahakan, memelihara dan mengawasi, dimaksudkan agar terbangun lingkungan yang baik dan berkelanjutan (*sustainable development*) yang ditujukan kepada semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang tidak boleh diabaikan.²⁶

²⁶Mahkamah Konstitusi, *Putusan Nomor 53/PUU-VI/2008, Perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terhadap UUD 1945*. Tanggal 15 April 2009." Pendapat Mahkamah tentang Pertimbangan konstitusionalitas norma pengujian Pasal 74 UUPT", hal 90.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Pasal 74 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatakan “Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.” Dari amanat Undang-Undang tersebut terbitlah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Dalam pasal 2 PP Nomor 47 Tahun 2012 disebutkan “Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Hal ini berarti bahwa setiap perseroan yang telah berbadan hukum yang sah oleh undang undang mempunyai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Pasal 3 yang menyatakan “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang”.

Kesimpulan dari kedua Pasal tersebut yaitu pertama adalah penekanan tanggungjawab Perseroan terhadap program CSR yaitu bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, hal tersebut dikarenakan begitu besarnya pengaruh dan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan akibat eksploitasi yang dilakukan Perseroan tersebut dan yang kedua meskipun Perseroan yang menjalankan kegiatannya tidak mengeksploitasi dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam tetapi tetap mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan hal tersebut untuk membuat suatu pemikiran

timbal-balik dimana perseroan mendapatkan keuntungan disuatu wilayah dan masyarakat serta pemerintah daerah juga dapat ikut merasakan sumbangsih sebagai bentuk kepedulian dari perseroan tersebut.

Tanggungjawab Perseroan terhadap CSR mencakup tanggungjawab terhadap lingkungan eksternal dan juga lingkungan internal Perseroan, tanggung jawab tersebut sebagaimana terdapat dalam Pasal 4 ayat (2). Untuk melaksanakan kegiatan CSR maka diatur mengenai penganggaran biaya tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan yang memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Kelemahan peraturan pemerintah ini adalah belum secara rinci menjelaskan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perseroan, berapa batas kewajaran dan bentuk dari pelaksanaannya.

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Badan Usaha Milik Negara merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, demikianlah sebagian konsederan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara/BUMN (selanjutnya disebut dengan UU BUMN).

UU BUMN dalam keterkaitannya melaksanakan CSR dapat kita lihat pada:

Pasal 2 Ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d dan huruf e, dimana maksud pendirian BUMN bukan hanya mengejar keuntungan tetapi berupaya memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; dan menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; serta turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Pasal 66 Ayat (1) juga menyangkut hal yang berkaitan dengan CSR dimana bahwa pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN.

Pasal 88 ayat (1) "BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN".

Pasal 90 UU BUMN "BUMN dalam batas kepatutan hanya dapat memberikan donasi untuk amal atau tujuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Peraturan lebih rinci UU BUMN dalam pelaksanaan CSR diterbitkan dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: Per-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007, dikenal dengan Program Bina

Lingkungan, yang selanjutnya disebut Program BL, adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.²⁷Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: Per- 05/MBU/2007 yang mengatur mulai dari besaran dana hingga tata cara pelaksanaan CSR. Seperti diketahui, CSR milik BUMN adalah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.

Keterkaitan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang CSR terdapat pada Pasal 13 ayat yang menyatakan bahwa usaha perkebunan boleh dilakukan di seluruh wilayah Indonesia oleh pelaku usaha perkebunan baik pekebun maupun perusahaan perkebunan, bahkan Badan Hukum asing atau perorangan warga negara asing diperbolehkan melakukan usaha perkebunan dengan berkewajiban bekerja sama dengan pelaku usaha perkebunan dengan membentuk Badan Hukum Indonesia.²⁸Badan Hukum Indonesia berupa Perseroan Terbatas menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.²⁹

²⁷Pasal 1 Ayat (7), Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: Per-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

²⁸Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan.

²⁹Pasal 1 angka 1 Undnag-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Bila mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas maka Perseroan wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkunganyang merupakan komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.³⁰

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Program CSR dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal) sangat jelas mengamanatkan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf b.³¹

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam Pasal 15 butir b *j.o.* Pasal 17 *j.o.* Pasal 34 menegaskan kewajiban serta sanksi bagi penanam modal. Penanam modal berkewajiban menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, untuk tetap

³⁰Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 2 serta Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 yang berbunyi :

Pasal 2

“Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan”.

Pasal 3

(1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan.

³¹Penjelasan atas Pasal 15(b) Undang-Undang No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal “tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat”.

menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya setempat. Bagi badan usaha yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif.³²

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bertujuan untuk lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, Undang-Undang tersebut merupakan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup(UUPLH).

Apabila UPPLH ini dikaitkan dengan CSR, maka hak atas lingkungan memang harus dipenuhi oleh perusahaan sebagai penanggungjawab usaha. Hal tersebut dapat kita lihat pada Pasal 13, bahwa dalam hal pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup, bukan hanya dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah tetapi dilaksanakan juga oleh penanggung jawab

³²Lihat Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 15 huruf b menyebutkan : "Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan", dan Pasal 17 menyebutkan : " Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan" serta Pasal 34 menyebutkan :

- (1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.³³

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.

Uraian dari Peraturan Perundang-undangan di atas, dapat kita lihat bahwa adanya pasal maupun ayat yang berkaitan sebagai dasar hukum dan kepastian hukum bagi perusahaan untuk melaksanakan CSR. Oleh karena itu, perusahaan diwajibkan untuk melaksanakan CSR, dan dananya dianggarkan dalam anggaran tahunan perusahaan. Di samping aturan tersebut, masih ada aturan lainnya yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi.

³³Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Landasan hukum dalam pembuatan Naskah Akademik yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Produk Hukum Daerah yaitu Landasan Filosofis, Landasan Sosiologis dan Landasan Yuridis. Berkenaan dengan landasan hukum tersebut, ada baiknya disimak apa yang dikemukakan oleh **Gustav Radbruch** seorang ahli hukum dan filsuf hukum Jerman. Pada zaman Republik Weimar (1919-1933) Radbruch pernah menjabat sebagai menteri kehakiman Jerman. Karya-karyanya tentang filsafat hukum, diantaranya karya utamanya adalah "*Rechtsphilosophie*" ("Filsafat Hukum", 1932), diterjemahkan ke berbagai bahasa. Di samping Hans Kelsen dan H.L.A. Hart, Radbruch dianggap sebagai salah satu ahli filsafat hukum yang paling berpengaruh pada abad ke dua puluh.

Beliau menyatakan, hukum itu dituntut untuk memenuhi berbagai karya oleh masyarakat, atau yang disebut dengan nilai-nilai dasar dari hukum yaitu keadilan (landasan filosofis), kegunaan (landasan sosiologis) dan kepastian hukum (landasan yuridis), tiga dasar hukum inilah yang melandasi pelaksanaan CSR di Indonesia.

A. Landasan Filosofis

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam pembukaan Alinea ke-4 menyimpulkan tujuan yang ingin dicapai dan diwujudkan bagi dan oleh bangsa Indonesia.

Negara Indonesia dalam upaya mensejahterakan masyarakat dan memajukan perekonomian nasional dengan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi secara nasional. Salah satu cara untuk mewujudkan upaya tersebut yaitu dengan membuat suatu wadah berupa kelembagaan untuk melakukan kegiatan dan pergerakan ekonomi.

Kelembagaan yang menjadi landasan bagi dunia usaha dalam perannya meningkatkan pembangunan perekonomian nasional harus memiliki payung hukum berupa Undang-Undang. Undang-Undang yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang terstruktur dan kondusif dalam suatu kelembagaan yaitu Undang-Undang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

UUPT bertujuan untuk menaungi para pelaku usaha dalam suatu korporasi yang legal dalam bentuk Perseroan yang Berbadan Hukum. Pelaku usaha yang membentuk Perseroan mempunyai tujuan untuk mengembangkan usaha dan mendapatkan keuntungan bagi perusahaannya, dengan berkembangnya usaha dan banyaknya laba yang diperoleh maka perekonomian baik secara lokal dan nasional akan cepat berkembang dan mengalami kemajuan pesat, tentu saja hal tersebut sangat menguntungkan pelaku usaha, selain tujuan tersebut, Pemerintah juga menginginkan hasil dan keuntungan yang telah dicapai oleh perusahaan bukan hanya dinikmati oleh pelaku usaha saja tetapi juga dapat dirasakan oleh masyarakat dan daerah, perusahaan

diharapkan memberikan sumbangsih kepada daerah dan masyarakat tempat berdiri dan beroperasinya usaha tersebut sebagai bentuk kepedulian dalam rangka ikut memajukan kesejahteraan umum, untuk menerapkan upaya tersebut sebagai kewajiban bagi Perseroan, maka dituangkan dalam ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang kemudian pasal tersebut dijabarkan secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan dan Perseroan Terbatas, dalam UUPT dan PP tersebut kewajiban perseroan dikenal dengan istilah CSR.

Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) tentunya tidak dapat terlepas dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan adanya UUD 1945 dan Pancasila sebagai nilai-nilai luhur yang dijunjung sebagai pandangan hidup diharapkan mampu untuk mencapai tujuan yang telah dicita-citakan oleh Bangsa Indonesia.³⁴ Dalam hal ini, pemberlakuan kewajiban CSR dilakukan demi mewujudkan tujuan dan fungsi Negara yang bersesuaian dengan Pancasila.

CSR dapat terlaksana apabila perusahaan mampu mengembangkan usahanya dimana saja di wilayah Indonesia, untuk mengantisipasi hal tersebut maka kesaktian Pancasila dapat kita pergunakan yang tertuang dalam Sila Ke-3 butir Ke-6. Apabila Sila Ke-3 butir yang Ke-6 tersebut tidak dimiliki dan diterapkan oleh Indonesia maka dapat kita bayangkan bagaimana iklim dunia usaha

³⁴Menurut Kaelan, manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dalam perjuangan untuk mencapai kehidupan yang lebih sempurna, senantiasa memerlukan nilai-nilai luhur yang dijunjungnya sebagai suatu pandangan hidup. Lihat Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis dan Aktualisasinya*, (Yogyakarta: Paradigma, 2013), halaman 41

di Indonesia dan dampaknya bagi Bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang mempunyai banyak suku bangsa dan budaya serta kultur yang berbeda, sehingga tanpa adanya Persatuan Indonesia yang berdasar pada Bhineka Tunggal Ika, perusahaan tidak akan dapat berdiri atau diterima didaerah lain dan tentunya daerah tersebut tidak akan mendapatkan CSR untuk kemajuan daerahnya dan akan menghambat laju pertumbuhan perekonomian secara nasional.

Selain Sila Ke-3, dalam Pancasila, tujuan UUPT yang melandasi CSR harus memiliki nilai sebagaimana Sila Ke-5 Pancasila yang dalam butirnya mengamanatkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan, bersikap adil serta mampu melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang, menghormati dan juga suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, tidak untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah, tidak untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum, suka bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama serta suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

B. Landasan Sosiologis

Perseroan merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan-kegiatan usaha. Kegiatan usaha tersebut dalam prosesnya, dilaksanakan secara terorganisir dari sekumpulan orang yang mempunyai visi

menjalankan suatu bentuk usaha dengan manajemen yang dilakukan sebaik-baiknya. Dalam melaksanakan kegiatan usaha, pelaku usaha tentunya melakukan interaksi sosial, salah satunya melakukan perekrutan tenaga kerja yang dibutuhkan.

Berdasarkan interaksi tersebut maka berlaku hubungan timbal balik baik antara pelaku usaha dengan tenaga kerja yaitu berupa upah atau gaji bagi pekerja dan keuntungan bagi pelaku usaha dari hasil pekerjaan yang dikerjakan, hubungan timbal balik secara internal tersebut perlu juga dilakukan pada eksternal perusahaan dalam rangka bersosialisasi dan berinteraksi dengan masyarakat dan lingkungan sekitar.

Wujud dari hubungan timbal balik eksternal yang dilakukan perusahaan yaitu program CSR, pelaksanaan CSR mampu mempererat hubungan antara masyarakat dengan pelaku usaha, program CSR merupakan upaya konkret dalam membantu mensejahterakan masyarakat. Kesejahteraan dimaksud adalah berupa kemudahan akses transportasi, akses kesehatan, akses pendidikan, pekerjaan dan akses-akses lainnya.

Kehadiran Perseroan tersebut di atas merupakan tanggung jawab hukum yang didasarkan pada nilai-nilai kemanfaatan apa yang akan diterima oleh masyarakat. Kemanfaatan hukum tersebut khususnya dirasakan langsung oleh pelaku usaha yang mendapatkan landasan dan payung hukum dalam menjalankan roda organisasi usahanya berupa Badan Hukum dan juga dirasakan oleh masyarakat dengan dibebankannya tanggung jawab CSR sebagai kewajiban bagi pelaku dunia usaha dalam organisasinya yaitu Perseroan.

C. Landasan Yuridis

Landasan Yuridis yang berkaitan dengan pelaksanaan CSR yaitu ada beberapa aturan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kegiatan CSR di Indonesia. Dasar aturan yang pertama yakni :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas *j.o.* Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara *j.o.* Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *j.o.* PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi;

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERDA

Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) merupakan suatu acuan bagi Daerah dalam rangka membuat suatu landasan hukum terhadap pemberlakuan undang-undang Nomor 47 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Dengan adanya landasan hukum tersebut diharapkan program CSR sebagai kewajiban Perusahaan dapat terealisasi secara maksimal sebagai bagian dari upaya memberikan kesejahteraan atau pemberdayaan bagi masyarakat sekitar perusahaan dan juga dapat ikut serta dalam mensukseskan program pembangunan yang direncanakan oleh Pemerintah Daerah.

Perseroan Terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Diharapkan dengan adanya kepedulian dari Perusahaan tersebut mampu memacu pertumbuhan ekonomi khususnya di Daerah dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

A. Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya.
4. Kepala Daerah adalah WaliKota Palangka Raya.
5. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Wali Kota Palangka Raya.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Palangka Raya.
7. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, selanjutnya disingkat TJSP adalah tanggung jawab yang melekat pada perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan selaras dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat.
8. Program TJSP adalah *community development*, program kemitraan dan bina lingkungan, kemitraan usaha perkebunan, pemberdayaan masyarakat desa hutan, dan sejenisnya adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup mitra binaan serta masyarakat dilingkungan perusahaan, menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan sosial dilingkungan mitra binaan dan masyarakat sekitar perusahaan yang pada gilirannya dapat memberikan iklim kondusif bagi perusahaan.
9. Program Pemberdayaan Masyarakat adalah program TJSP sebagai suatu upaya untuk memulihkan atau meningkatkan keberdayaan suatu komunitas agar mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara.

10. Program kemitraan adalah program TJSP yang bertujuan menumbuhkan, meningkatkan dan membina usaha mikro, kecil dan menengah untuk mendukung kemandirian unit usaha masyarakat di wilayah masyarakat sasaran.
11. Program Bina Lingkungan adalah program TJSP yang bertujuan untuk pemberdayaan dan perbaikan kondisi sosial masyarakat di wilayah masyarakat sasaran.
12. Program Investasi adalah program TJSP dalam bentuk penanaman modal, baik langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan yang untuk mendirikan atau memperluas bidang usaha perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan maupun masyarakat umum yang memberikan keuntungan dalam jangka pendek, menengah maupun panjang bagi perusahaan.
13. Sumbangan atau donasi adalah program TJSP dalam bentuk hibah dari kekayaan perusahaan yang diberikan kepada masyarakat yang bertujuan untuk memberikan bantuan dalam bentuk barang dan/atau uang dan/atau bentuk pemberian lainnya untuk membantu masyarakat yang tidak dapat diambil kembali.
14. Promosi adalah program TJSP sebagai bentuk upaya perusahaan untuk mengenalkan dan memasarkan produknya kepada masyarakat melalui kegiatan sosial yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

15. Perusahaan adalah badan usaha yang bergerak dalam suatu bidang usaha yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan modal, serta bertujuan memperoleh keuntungan.
16. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya dasar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, peningkatan kesejahteraan umum dan peningkatan ekonomi dengan menjaga mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
17. Peran serta masyarakat adalah bagian dari hak ekonomi, sosial dan budaya yang diaktualisasikan dalam partisipasi penyelenggaraan TJSP. Hak yang melekat pada setiap orang perseorangan dan/atau kelompok masyarakat yang bisa menikmati kesejahteraan dan keadilan sosial untuk dapat berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan TJSP.
18. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan perusahaan maupun diluar lingkungan perusahaan, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan,kegiatan dan perilaku perusahaan yang bersangkutan.
19. Fasilitas TJSP adalah bentuk penghargaan, kemudahan dan atau keringanan yang diberikan pemerintah daerah bagi perusahaan yang melaksanakan TJSP.

20. Perusahaan swasta lokal adalah perusahaan swasta yang modalnya dimiliki oleh masyarakat setempat dan/atau penduduk Kota Palangka Raya.
21. Perusahaan swasta nasional adalah perusahaan swasta milik Warga Negara Indonesia yang bukan masyarakat setempat dan/atau penduduk Kota Palangka Raya.
22. Perusahaan swasta asing adalah perusahaan yang modalnya sebagian besar dan/atau seluruhnya dimiliki warga negara atau badan hukum asing.
23. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
24. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar/seluruhnya adalah milik pemerintah daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
25. Perusahaan UMKM adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang usaha mikro, kecil, dan menengah.
26. Cabang Perusahaan adalah perusahaan milik perusahaan induk, baik sebagai kantor cabang, kantor perwakilan maupun anak perusahaan yang membuka kantor di wilayah daerah Kota Palangka Raya.
27. Pembiayaan tanggung jawab sosial perusahaan adalah dana yang digunakan oleh perusahaan untuk peyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

28. Forum Tanggung Jawab Sosial yang selanjutnya disebut Forum TJSP adalah forum yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, DPRD, Akademisi, Asosiasi Pengusaha yang bertujuan membantu Wali Kota selaku Kepala Daerah untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan program Pemerintah Daerah dengan Perusahaan.

B. Materi Muatan Peraturan Daerah

I. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang TJSP meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum TJSP di Kota Palangka Raya dalam melaksanakan kewenangan otonominya terhadap kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas penyelenggaraan Program TJSP di Kota Palangka Raya agar dapat bersinergi dengan program pembangunan Pemerintah Daerah di Kota Palangka Raya.

Tujuan

Program TJSP secara umum bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun pada masyarakat umum secara efektif dan efisien.

Tujuan secara khusus yaitu untuk mewujudkan batasan yang jelas terhadap pelaksanaan TJSP dan dapat terselenggara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, melindungi perusahaan dari pungutan liar. Dengan adanya peraturan daerah, maka menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan TJSP secara terpadu dan berdaya guna. Terwujudnya program pemerintah daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TJSP dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi. Serta mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan.

III. ASAS

Penyelenggaraan program TJSP berasaskan pada kepastian hukum, kepentingan umum, keterpaduan, partisipatif dan aspiratif, keterbukaan, berkelanjutan, kemandirian, berwawasan lingkungan, keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, kearifan lokal.

IV. HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Hak Perusahaan

Menyusun program TJSP yang akan dilaksanakan sebagai bagian dari kebijakan internal perusahaan yang berkesinambungan, dan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam menentukan sasaran pelaksanaan program TJSP dari perusahaan dan bagi perusahaan yang telah melaksanakan program TJSP berhak mendapatkan fasilitas dan/atau penghargaan dari Pemerintah Daerah berdasarkan kontribusi perusahaan dalam pelaksanaan TJSP.

Kewajiban Perusahaan

Dalam melaksanakan TJSP, perusahaan wajib menyusun rancangan penyelenggaraan program TJSP, menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan serta berkomitmen untuk menjadikan program TJSP sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan. Di dalam peraturan perusahaan, perusahaan menerima usulan masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan perusahaan.

Perusahaan Pelaksana TJSP adalah setiap perusahaan yang berstatus pusat dan/atau cabang dan/atau operasional perusahaan yang berkedudukan dalam wilayah Kota Palangka Raya terkecuali perusahaan Perusahaan yang merugi, dan Usaha Kecil dan Menengah. Perusahaan pelaksana TJSP tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik negara, asing, dan/atau milik Pemerintah Daerah.

V. PROGRAM DAN BIDANG KERJA TJSP

Program TJSP

Program TJSP dapat berbentuk pemberdayaan masyarakat dan/atau kemitraan dan bina lingkungan dan/atau investasi dan/atau sumbangan/donasi, dan/atau promosi.

Bidang Kerja TJSP

Bidang Kerja TJSP antara lain Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, Olah raga dan seni budaya, Sosial dan Keagamaan, Pelestarian lingkungan hidup, Usaha Ekonomi Kerakyatan, Pemberdayaan Masyarakat Adat dan Bidang kerja lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat.

VI. MEKANISME DAN PROSEDUR PENYELENGGARAAN PROGRAM TJSP

Mekanisme dan Prosedur Program TJSP

Mekanisme dan prosedur Penyelenggaraan Program TJSP ditentukan oleh Pemerintah Daerah yang dilakukan secara koordinatif antara perusahaan dengan Pemerintah Daerah melalui Forum TJSP Kota Palangka Raya sekurang-kurangnya sekali setiap tahun.

Cara Penerapan TJSP

Penyelenggaraan program TJSP dapat dilakukan oleh perusahaan dengan cara langsung dan tidak langsung dengan tetap berkordinasi dengan pemerintah daerah melalui forum TJSP Kota Palangka Raya.

Masyarakat Sasaran

Perusahaan dapat menentukan masyarakat sasaran dalam melaksanakan Program TJSP yang dikordinasikan dengan pemerintah daerah melalui forum TJSP. Masyarakat sasaran dapat meliputi masyarakat lokal dan/atau masyarakat umum dan/atau masyarakat khusus.

Lokasi Pelaksanaan TJSP

Pelaksanaan TJSP meliputi seluruh wilayah yurisdiksi Kota Palangka Raya.

VII. PEMBIAYAAN

Pembiayaan pelaksanaan TJSP untuk BUMN/BUMD dialokasikan dari keuntungan bersih yang ditentukan perusahaan dengan kepatutan, kewajaran, dan kinerja keuangan sesuai peraturan Perundang-undangan.

Bagi perusahaan Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya operasional perusahaan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran berdasarkan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.

VIII. FORUM TJS

Forum TJSP dipimpin oleh Wali Kota, beranggotakan Unsur dari SKPD terkait, Asosiasi Pengusaha, Perguruan Tinggi, Lembaga Adat dan forum sejenisnya.

IX. PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Setiap perusahaan harus memberikan laporan pelaksanaan TJSP sekurang-kurangnya sekali dalam setahun kepada Pemerintah Daerah melalui Forum TJSP. DPRD Kota Palangka Raya dan/atau Komisi dan/atau gabungan Komisi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan TJSP dalam bentuk rapat dengar pendapat dengan Forum TJSP yang dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali.

X. PERAN SERTA MASYARAKAT

Melalui Forum TJSP masyarakat baik secara kelompok maupun perorangan dapat mengajukan usul dan pendapat terhadap rencana perusahaan dalam pelaksanaan TJSP. Setiap orang dan/atau kelompok masyarakat dapat untuk berperan dalam penyelenggaraan program TJSP baik secara mandiri atau kelompok sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dapat untuk ikut melakukan pengawasan pelaksanaan TJSP, dan harus berkoordinasi dengan Forum TJSP.

X. SANKSI ADMINISTRASI

Pemerintah Daerah memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan bentuk sanksi lainnya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan kepada perusahaan yang tidak melaksanakan TJSP.

XI. KETENTUAN PERALIHAN

Ketentuan Peralihan mewajibkan setiap Perusahaan di wilayah yurisdiksi Pemerintah Kota Palangka Raya untuk melakukan TJSP paling lambat 6 (enam) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah TJSP.

XII. KETENTUAN PENUTUP

Ketentuan Penutup mengamanatkan adanya Peraturan Wali Kota Palangka Raya terhadap hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah TJSP.

BAB VI

PENUTUP

Kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan dengan adanya kepedulian berbagai pihak khususnya dari pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yaitu perseroan yang telah diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Kepedulian tersebut diwujudkan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan yang menjadi kewajiban perusahaan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dijabarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

A. Kesimpulan

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan mutlak dilaksanakan oleh Perusahaan sebagai timbal balik dari keuntungan yang diperoleh atas eksploitasi kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh perusahaan di suatu wilayah operasional, dan berdirinya perusahaan dalam upaya ikut memajukan perekonomian nasional dan kesejahteraan nasional. Kewajiban perusahaan adalah memperhatikan dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan lingkungan/alam sekitar berupa memperbaharui dan melakukan *restorasi*³⁵ terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan eksploitasi kegiatan usaha perusahaan.

³⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. Balai Pustaka 2003. Halaman 952

Dampak dari terlaksananya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan diantaranya yaitu mampu membantu percepatan pembangunan yang bersinergi dengan Pemerintah Daerah, diantaranya pembangunan sumber daya manusia dengan memberikan akses pendidikan berupa pembangunan sarana pendidikan dan pemberian beasiswa, pembangunan di bidang kesehatan berupa pemberian pengobatan gratis dan/atau pembangunan sarana kesehatan, pembangunan di bidang lain berupa akses transportasi, akses penerangan, akses pekerjaan serta pemberdayaan masyarakat dan akses keagamaan dengan membantu mendirikan sarana ibadah. Semua bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan tersebut turut serta membantu Pemerintah Daerah.

B. Saran

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah merupakan kewajiban perusahaan secara nasional dan untuk pelaksanaan kewajiban tersebut, di daerah diperlukan suatu acuan sebagai landasan bagi semua pihak yang berkompeten dan berkaitan atau terkait dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Apa yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat berjalan dan terealisasi di daerah, untuk itu maka Pemerintah Daerah dapat membuat Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagai turunan dari Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mampu menjadi acuan, landasan, dan payung

hukum di Daerah bagi Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan secara lebih terperinci dan bersinergi dengan program Pemerintah Daerah.

Palangka Raya, 2015

Tim Penyusun,

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan.

Undang-Undang No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan terbatas.

Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: Per-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Buku :

Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR, Seri Pemahaman Perseroan Terbatas, (Jakarta: PT. Percetakan Penebar Swadaya, 2008).

Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis dan Aktualisasinya*, (Yogyakarta: Paradigma, 2013).

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka 2003.

Internet :

Galuh Candra. 2015. “*Pengertian Tanggung Jawab Sosial Menurut Para Ahli*”
<http://www.ciptakanide.blogspot.com/2014/10/pengertian-tanggung-jawab-sosial.html>, (diakses 14 April 2015).

Dukungan Pemerintah Dalam Pelaksanaan CSR. 2012.

<http://www.neraca.co.id/article/8583/Dukungan-Pemerintah-Dalam-Pelaksanaan-CSR> (diakses 14 April 2015).

Afid Burhanuddin.2013. “*Landasan Teori, Kerangka Pikir, dan Hipotesis Dalam Metode Penelitian*”.

<https://afidburhanuddin.wordpress.com/2013/05/21/landasan-teori-kerangka-pikir-dan-hipotesis-dalam-metode-penelitian/> (diakses 15 April 2015).

Isharyanto “CSR, Sejarah dan Pertumbuhannya”

<https://isharyanto.wordpress.com/derap-ekonomi-publik/csr-sejarah-dan-pertumbuhannya/> (diakses 15 April 2015).

Nasional.Republika.co.id.2015. “Baru 35 Perusahaan Tambang di Kalteng Salurkan CSR”

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/03/20/nligj1-baru-35-perusahaan-tambang-di-kalteng-salurkan-csr> (diakses 15 April 2015).

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, taufiq, qudrat dan iradat-Nya kepada kami (Tim Penyusun), sehingga penyusunan naskah akademik ini dapat kami selesaikan. Selanjutnya kami sampaikan, naskah akademik ini dapat tersusun sedemikian rupa, tidak lepas dari peran serta dan bantuan dari berbagai pihak,

Demikian yang dapat kami sampaikan, dengan mengharap ridho Allah SWT kami berharap semoga naskah akademik ini memenuhi syarat pembuatannya, sehingga dapat bermanfaat dalam penelitian dan pengkajian selanjutnya, yakni pembahasan rancangan peraturan daerah Kota Palangka Raya tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Masyarakat dan Pemerintah Kota Palangka Raya.

Sekian dan terima kasih.

Palangka Raya, 1 April 2015

Tim Penyusun,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	ii	
BAB I PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang	1	
B. Identifikasi Permasalahan	9	
C. Tujuan dan Kegunaan	11	
D. Metode Penelitian	12	
E. Sistematika Penulisan	16	
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN FAKTA EMPIRIS		
A. Kajian Teoritis	18	
B. Fakta Empiris	21	
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT		27
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS		
A. Landasan Filosofis	37	
B. Landasan Sosiologis	40	
C. Landasan Yuridis	42	
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH		
A. Ketentuan Umum	43	
B. Materi Muatan Peraturan Daerah	48	
BAB VI PENUTUP		
A. Kesimpulan	54	
B. Saran	55	
DAFTAR PUSTAKA		



NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
TERHADAP PEMERINTAH DAN MASYARAKAT
KOTA PALANGKA RAYA

Tim Penyusun :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2015